

Jalan RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, 24476
E-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 01/HK.00.02/K.AC-07/06/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penunjukan Pengguna SIPOL di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Penunjukan Pengguna Sistem Informasi Partai Politik;
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Pengguna Sistem Informasi Partai Politik Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam *dictum* KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026.
 - b. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 secara menyeluruh;
 - c. User berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang ditugaskan oleh Ketua Panwaslih dalam penggunaan SIPOL.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Tamiang

Pada Tanggal : 9 Juni 2026

KETUA

IMRAN

SUSUNAN PENUNJUKAN PENGGUNA SIPOL PANWASLIH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Imran, S.E., M.H	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah
2.	Mutia Arisa, S.H	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah
3.	Eki Junianto, S.Pd.i	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah
4.	Sayed Mahdi, S.P., M.Si., M.MA	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab
5.	Riska Amanda, S.H	Staf Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	User
6.	Miftakhul Qori'ah, S.H	Staf Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	User

Ditetapkan di : Aceh Tamiang
Pada Tanggal : 9 Juni 2026



KETUA



IMRAN